

**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 001 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
GUGUS DARMA PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- Menimbang : a. bahwa Gugus Darma Pramuka sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010, merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang disesuaikan dengan UU tersebut, sampai saat ini masih dalam proses untuk disahkan dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka;
- c. bahwa guna mewadahi terbentuknya gugus darma pramuka sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disahkan, dipandang perlu untuk ditetapkan petunjuk penyelenggaraannya yang dituangkan dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Darma Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan gugusdepan dalam pembentukan gugus darma pramuka.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Januari 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 001 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
GUGUS DARMA PRAMUKA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.
- b. Untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka tersebut diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan internal maupun eksternal Gerakan Pramuka.
- c. Untuk mewadahi orang dewasa yang tidak aktif sebagai pengurus organisasi maupun tenaga pendidik, tetapi mempunyai keinginan memajukan Gerakan Pramuka maka dibentuk Gugus Darma Pramuka.
- d. Tugas utama gugus darma pramuka adalah membantu pengembangan kegiatan kepramukaan dalam koordinasi kwartir.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Darma Pramuka adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan gugus darma pramuka.
- b. Tujuan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Darma Pramuka adalah agar dapat memberikan arah dan gambaran dalam membentuk gugus darma pramuka.

3. Dasar

- a. Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- c. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

4. Sistematika

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan gugus darma pramuka pada umumnya, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian dan tujuan
- c. Sifat dan fungsi
- d. Organisasi
- e. Musyawarah
- f. Nama dan Atribut
- g. Kegiatan
- h. Penutup

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian

- a. Gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka.
- b. Anggota gugus darma pramuka adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 25 tahun yang tidak menjabat sebagai fungsionaris organisasi dan tenaga pendidik.
- c. Pengurus organisasi adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang duduk dalam kepengurusan kwartir dan jajarannya serta majelis pembimbing.
- d. Tenaga pendidik adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang berperan sebagai Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.

2. Tujuan

Tujuan gugus darma pramuka adalah untuk memberikan wadah bagi anggota masyarakat yang ingin membantu mengembangkan kepramukaan bersama dengan kwartir, dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga, material, dan finansial tetapi tidak menjabat sebagai pengurus organisasi dan tenaga pendidik.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat

Gugus Darma Pramuka terbuka bagi setiap orang dewasa baik yang pernah maupun yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka.

2. Fungsi

Gugus Darma Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendukung kwartir yang memberikan sumbangan pikiran, tenaga, material, dan finansial bagi Gerakan Pramuka.

BAB IV ORGANISASI

1. Pangkalan Administrasi

- a. Pangkalan administrasi gugus darma pramuka berada di kwartir cabang/kwartir daerah/Kwartir Nasional sesuai dengan kedudukan dan ruang-lingkupnya.
- b. Pangkalan administrasi gugus darma pramuka di luar negeri berada di Kwartir Nasional.

2. Prosedur Pembentukan

- a. Gugus Darma Pramuka dibentuk paling sedikit oleh 20 orang dewasa yang berminat untuk memajukan Gerakan Pramuka yang diwujudkan terutama dengan memfasilitasi kegiatan gugusdepan sebagai gugusdepan binaan.
- b. Setelah terbentuk, selanjutnya mendaftarkan diri ke kwartir setempat.
- c. Gugus Darma Pramuka dikukuhkan oleh kwartir cabang/kwartir daerah/ Kwartir Nasional.
- d. Pengukuhan dilakukan dengan surat keputusan ketua kwartir cabang/kwartir daerah yang bersangkutan atau Ketua Kwartir Nasional.
- e. Pelantikan gugus darma pramuka dilakukan dalam suatu upacara dengan mengucapkan Tri Satya Pramuka.
- f. Selambat-lambatnya satu bulan setelah pengukuhan gugus darma pramuka, kwartir cabang berkewajiban melaporkan keberadaan gugus darma pramuka di wilayahnya kepada kwartir daerah, dan kwartir daerah berkewajiban meneruskannya kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

3. Keanggotaan

a. Persyaratan Umum

- 1) Keanggotaan bersifat terbuka untuk orang dewasa, baik yang pernah maupun yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka.
- 2) Mempunyai keinginan untuk memajukan Gerakan Pramuka.
- 3) Sanggup menjalankan Kode Kehormatan Pramuka.
- 4) Menjaga nama baik organisasi Gerakan Pramuka.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Berusia di atas 25 tahun atau telah menikah.
- 2) Bagi yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka harus mengikuti orientasi kepramukaan.
- 3) Memiliki kemampuan dan minat untuk mendukung tujuan Gerakan Pramuka.

c. Hak dan kewajiban

- 1) Anggota gugus darma pramuka berhak:
 - a) Menggunakan tanda pengenal gugus darma pramuka.
 - b) Memiliki kartu tanda anggota.
 - c) Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas anggota Gerakan Pramuka setelah berkoordinasi dengan kwartir.
 - d) Mendapatkan tanda penghargaan.
- 2) Anggota gugus darma pramuka berkewajiban:
 - a) Mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Gerakan Pramuka.
 - b) Menggunakan pakaian seragam pramuka dalam mengikuti setiap kegiatan pramuka.

4. Kepengurusan

- a. Kepengurusan gugus darma pramuka sedikitnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- b. Kepengurusan gugus darma pramuka mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

5. Koordinasi

- a. Dalam melaksanakan kegiatan, gugus darma pramuka berkoordinasi dengan kwartir yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam suatu kwartir terdapat lebih dari sepuluh gugus darma pramuka dapat ditunjuk koordinator yang berfungsi sebagai penghubung antara gugus darma pramuka dengan kwartir.
- c. Gugus Darma Pramuka tingkat cabang dapat berkoordinasi dengan kwartir daerah atau Kwartir Nasional jika melakukan kegiatan yang ruang lingkupnya bersifat daerah atau nasional dengan diketahui kwartir cabang yang bersangkutan.

BAB V MUSYAWARAH

1. Musyawarah merupakan forum tertinggi gugus darma pramuka.
2. Musyawarah gugus darma pramuka dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
3. Musyawarah gugus darma pramuka membahas sekurang-kurangnya 3 (tiga) agenda utama yaitu:
 - a. pertanggungjawaban pengurus;
 - b. penyusunan program kerja untuk 3 (tiga) tahun berikutnya; dan
 - c. pemilihan pengurus baru.
4. Hasil musyawarah harus dilaporkan kepada kwartir yang bersangkutan.
5. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan, kwartir mengundang pengurus atau perwakilan anggota gugus darma pramuka yang bersangkutan untuk membahas permasalahannya.

BAB VI NAMA DAN ATRIBUT

1. a. Nama gugus darma pramuka dipilih oleh gugus darma yang bersangkutan dan disahkan oleh kwartir yang bersangkutan.
 - b. Nama gugus darma pramuka menggunakan istilah/sebutan yang bermakna simbolik bagi gugus darma pramuka tersebut.
2. Bendera diusulkan oleh gugus darma pramuka dan ditetapkan oleh kwartir yang bersangkutan.

3. Pakaian seragam gugus darma pramuka sama dengan pakaian seragam yang berlaku bagi anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional.
4. Tanda pengenal gugus darma pramuka sama dengan tanda pengenal anggota Gerakan Pramuka ditambah dengan tanda pengenal khusus berupa badge gugus darma pramuka yang dibuat oleh satuan masing-masing dan disetujui oleh kwartir yang bersangkutan.

BAB VII KEGIATAN

Gugus darma pramuka dalam melaksanakan kegiatannya diarahkan untuk:

- a. membantu kegiatan kwartir dan gugusdepan.
- b. meningkatkan kualitas anggota Gerakan Pramuka.
- c. melaksanakan kegiatan bakti masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk penyelenggaraan ini hanya mengatur hal-hal pokok tentang gugus darma pramuka. hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur tersendiri oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 12 Januari 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,
ttd
Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH